



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 39 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN DAN KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN
HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembangunan integritas pegawai Aparatur Sipil Negara dan upaya pencegahan serta pemberantasan korupsi melalui Penyampaian Laporan Harta Kekayaan, diperlukan komitmen seluruh pegawai Aparatur Sipil Negara untuk melaporkan harta kekayaannya;
- b. bahwa sesuai edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di Lingkungan Instansi Pemerintah dan untuk pelaksanaan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN), perlu membuat Pedoman Pelaksanaan dan Kewajiban Penyampaian LHKASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan dan Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Keputusan Presiden Nomor 137/P Tahun 2013 tentang Pengangkatan DR.H.Awang Farook Ishak, M.M., M.Si., sebagai Gubernur Kalimantan Timur dan HM. Mukmin Faisyal HP, S.H., sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Timur Masa Jabatan Tahun 2013-2018;

11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 31);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DAN KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah adalah Gubernur Kalimantan Timur.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Harta Kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud.
8. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat LHKASN adalah dokumen penyampaian daftar harta kekayaan Aparatur Sipil Negara yang dimiliki dan dikuasai sebagai bentuk transparansi Aparatur Sipil Negara.
9. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Aparat Pengawasan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

10. Sanksi adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara karena melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini merupakan pedoman bagi pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka pelaksanaan kewajiban penyampaian LHKASN.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 3

Tujuan Pedoman ini adalah untuk membangun integritas pegawai ASN dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Pasal 4

Sasaran Pedoman ini adalah mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

BAB III KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LHKASN

Pasal 5

Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur wajib menyampaikan LHKASN kecuali pejabat yang wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Pasal 6

- (1) Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mengisi dan melaporkan LHKASN kepada Gubernur melalui Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur.
- (2) Pengisian dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui aplikasi SiHarka pada www.siharka.menpan.go.id dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Setelah mengisi dan melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwajibkan mengisi surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai Rp. 6000,00 sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV
WAKTU PENYAMPAIAN LHKASN

Pasal 7

LHKASN disampaikan paling lambat :

- a. 3 (tiga) bulan setelah Peraturan Gubernur ini diundangkan; dan atau
- b. 1 (satu) bulan setelah pegawai ASN diangkat dalam jabatan, promosi atau mutasi; dan/atau
- c. 1 (satu) bulan setelah berhenti dari jabatan.

BAB V
TUGAS DAN KEWAJIBAN

Pasal 8

- (1) Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur mempunyai tugas dan kewajiban untuk membuat kebijakan tentang pelaksanaan kewajiban penyampaian LHKASN.
- (2) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur mempunyai tugas dan kewajiban untuk :
 - a. melakukan inventarisasi data wajib lapor LHKASN dan disampaikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
 - b. melakukan update data wajib lapor LHKASN secara berkala dan disampaikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; dan
 - c. melakukan peninjauan kembali (penundaan/pembatalan) pengangkatan wajib lapor LHKASN dalam jabatan struktural/fungsional apabila yang bersangkutan tidak memenuhi kewajiban penyampaian LHKASN.
- (3) Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur mempunyai tugas dan kewajiban untuk :
 - a. memonitor kepatuhan penyampaian LHKASN;
 - b. berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang berhubungan dengan penjatuhan hukuman disiplin;
 - c. melakukan verifikasi atas kewajaran LHKASN;
 - d. melakukan klarifikasi kepada wajib lapor jika verifikasi yang dilakukan sebagaimana dimaksud dalam huruf c mengidentifikasi adanya ketidakwajaran;

- e. melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu jika hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf d dan mengidentifikasi adanya ketidakwajaran;
- f. menyampaikan laporan pada setiap akhir tahun mengenai pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai huruf e di atas kepada Gubernur dengan memberikan tembusan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

BAB VI SANKSI

Pasal 9

Pegawai ASN yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan pejabat di lingkungan APIP yang membocorkan informasi tentang harta kekayaan pegawai ASN dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 7 Juli 2015

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK


Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 7 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. IRIANTO LAMBRIE

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19620527 198503 1 006

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DAN KEWAJIBAN
PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR
SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR

FORMULIR LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA
TAHUN XXXX

DATA PRIBADI	
1. Nama Lengkap	: NPWP :
2. Nomor KTP	:
3. Jenis Kelamin	:
4. Tempat/Tgl. Lahir	:
5. Agama	:
6. Status Perkawinan	:
7. NIP	:
8. Pangkat	: Mulai Tanggal :
9. Jabatan	: Mulai Tanggal :
10. Unit Kerja	:
11. Alamat	:
a. Kantor	: Kode Pos :
b. Rumah	: Kode Pos :
12. Nomor Telepon/Hp	:
I. HARTA KEKAYAAN	
I.1. HARTA TIDAK BERGERAK (TANAH DAN BANGUNAN)	:
I.2. HARTA BERGERAK (MOBIL, MOTOR, DLL)	:
I.3. SURAT BERTAHAGA	:
I.4. UANG TUNAI, DEPOSITO, GIRO, TABUNGAN, DAN KAS LAINNYA	:
I.5. PIUTANG	:
	SUB TOTAL HARTA :
I.6. HUTANG	:
	TOTAL HARTA KEKAYAAN :
II. PENGHASILAN	
II.1. PENGHASILAN DARI JABATAN (PER TAHUN)	:
II.2. PENGHASILAN DARI PROFESI/KEAHLIAN (PER TAHUN)	:
II.3. PENGHASILAN DARI USAHA LAINNYA (PER TAHUN)	:
II.4. PENGHASILAN DARI HIBAH/LAINNYA	:
	TOTAL PENGHASILAN :
II.5. PENGELUARAN (PER TAHUN)	:
II.5.1. PENGELUARAN RUTIN	:
II.5.2. PENGELURAN LAINNYA	:
	TOTAL PENGELUARAN :
	PENGHASILAN BERSIH :
, 20.....
	YANG MELAPORKAN,
	NAMA :
	NIP :

I. HARTA KEKAYAAN

I.1. HARTA TIDAK BERGERAK (TANAH DAN BANGUNAN)

No.	Jenis Harta	Luas Tanah/Luas Bangunan	Atas Nama / Hubungan Keluarga	Harga Perolehan (Rp)	NJOP Saat Pelaporan (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

I.2. HARTA BERGERAK

I.2.1. Alat Transportasi (Pesawat Udara, Kapal Laut, Mobil, Sepeda Motor, Mesin Lainnya)

No.	Jenis Transportasi	No. Polisi/Merek/Model/Tahun Pembuatan	Atas Nama / Hubungan Keluarga	Nilai Perolehan (Rp)	Nilai Jual Saat Pelaporan (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

I.2.2. Peternakan, Perikanan, Perkebunan, Pertanian, Kehutanan, Pertambangan dan Usaha Lainnya

No.	Jenis Usaha	Atas Nama / Hubungan Keluarga	Jumlah / Satuan	Omset Per Bulan (Rp)	Nilai Saat Pelaporan (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

I.2.3. Harta Bergerak Lainnya (Logam Mulia, Batu Mulia, Barang Barang Seni dan Antik, Benda Bergerak Lainnya)

No.	Jenis Harta	Atas Nama / Hubungan Keluarga	Jumlah / Satuan	Harga Perolehan (Rp)	Nilai Jual Saat Pelaporan (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

I.3. SURAT BERHARGA

No.	Jenis Surat Berharga	Atas Nama / Hubungan Keluarga	Jumlah Lembar / % Kepemilikan	Nama Perusahaan	Nilai Jual Saat Pelaporan (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

I.4. UANG TUNAI, DEPOSITO, GIRO, TABUNGAN, DAN SETARA KAS LAINNYA

No.	Jenis Kas	Atas Nama / Hubungan Keluarga	Nama Bank / Lembaga Penyimpanan	Nomor Rekening	Saldo Saat Pelaporan (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

I.5. PIUTANG

No.	Jenis Kas	Atas Nama / Hubungan Keluarga	Nama Bank / Lembaga Penyimpanan	Nomor Rekening	Saldo Saat Pelaporan (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

I.5. HUTANG

No.	Jenis Kas	Atas Nama / Hubungan Keluarga	Nama Bank / Lembaga Penyimpanan	Nomor Rekening	Saldo Saat Pelaporan (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

II. PENGHASILAN

II.1. PENGHASILAN DARI JABATAN

No.	Gaji Pokok	Tunjangan Jabatan	Tunjangan Lain	Potongan Potongan	Penghasilan Bersih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

II.2. PENGHASILAN DARI PROFESI / KEAHLIAN

No.	Jenis Penghasilan	Lembaga	Total Penghasilan Bersih
(1)	(2)	(3)	(4)

II.3. PENGHASILAN DARI USAHA LAINNYA

No.	Jenis Penghasilan	Total Penghasilan Bersih
(1)	(2)	(3)

II.4. PENGHASILAN DARI HIBAH / LAINNYA

No.	Nama Pemberi Hibah	Alamat Pemberi Hibah	Nilai Hibah
(1)	(2)	(3)	(4)

III. DATA KELUARGA

III.1. DATA ISTRI / SUAMI

No.	Nama Istri/Suami	Tempat/Tanggal Lahir	Tempat/Tanggal Nikah	Pekerjaan	Alamat Rumah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

III.2. DATA ANAK

No.	Nama Anak	Tempat/Tanggal Lahir	Jenis Kelamin	Pekerjaan	Alamat Rumah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)


Samarinda, 7 Juli 2015

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19620527 198503 1 006

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DAN KEWAJIBAN
PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR
SIPIIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Nomor KTP :
Tempat / Tanggal Lahir :
Pangkat / Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :
NPWP :

Menyatakan bahwa :

1. Laporan harta kekayaan saya dan keluarga saya sebagaimana tersebut dalam Formulir Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara saya buat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya sesuai dengan kewajiban dan kesadaran saya sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara / Mantan Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Apabila dikemudian hari ada harta kekayaan saya dan keluarga saya yang menjadi tanggung saya tidak saya laporkan, demi tanggung jawab moral saya sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara / Mantan Pegawai Aparatur Sipil Negara, dengan ini saya menyatakan bersedia dikenakan sanksi.
3. Apabila dikemudian hari ada perubahan-perubahan (baik penambahan maupun pengurangan) harta kekayaan saya dan keluarga saya, maka saya wajib melaporkan perubahan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum dan atau peraturan lain yang berlaku.


Demikian surat pernyataan ini dibuat dan ditandatangani dalam keadaan sadar, tanpa tekanan maupun paksaan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

....., 20....

Yang Menyatakan,

NAMA
NIP

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19620527 198503 1 006

Samarinda, 7 Juli 2015

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK